



PEMERINTAH
KABUPATEN
MERANGIN

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025

Tim Anggaran
Pemerintah Daerah 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	3
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	6
2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah	6
2.2 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah	10
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	13
3.1 Sinergitas Program Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Nasional Tahun 2025	13
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025	14
3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025.....	17
3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	17
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	20
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	20
4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.	25
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	27
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan	27
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan	27
BAB VI PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun 2025.....	11
Tabel 3.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025	16
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Belanja Sementara Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Plafon Anggaran	20
Tabel 4.2	Perubahan Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2025	26
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari kebijakan umum APBD (KUA) yang disusun mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Daerah menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman.

Sama halnya juga penyusunan perubahan PPAS juga mengacu kepada perubahan RKPD, sebagaimana yang diatur pada pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Perubahan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Disamping Perubahan PPAS yang disusun mengacu kepada RKPD juga memberikan penjelasan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari PPAS sebelumnya, sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyatakan bahwa “Dalam Perubahan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:

- (1) Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- (2) Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- (3) Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Prioritas plafon anggaran sementara/perubahan prioritas plafon anggaran sementara akan dilakukan pembahasan bersama DPRD dan

setelah menjadi kesepakatan bersama akan menjadi pedoman perangkat dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA-SKPD). Substansi Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih mencerminkan perubahan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari perangkat daerah terkait. Perubahan PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Perubahan peraturan daerah tentang perubahan APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta Perubahan peraturan daerah tentang perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, maka dalam penentuan program kegiatan dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 agar tepat fungsi dan tepat guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
2. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
3. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025, maka pemerintah Kabupaten Merangin menyusun Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, penyusunan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Sebagai program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD; dan
2. Menyusun perubahan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2025 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 151);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 1
22. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 15).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal pemerintah daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Merangin yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (meliputi dana perimbangan, dana transfer khusus, dan dana insentif daerah) dan Transfer antar daerah (meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan jumlah besaran pendapatan daerah perlu dihitung secara cermat guna menghindari kemungkinan tidak terpenuhinya belanja daerah apabila pendapatan daerah tidak tercapai. Pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap obyek-obyek yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah/kepala daerah bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang bersangkutan, tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan pendapatan daerah hendaknya digunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Merangin Tahun 2025 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, penerimaan total dari Pendapatan Daerah pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 mengalami perubahan, semulanya sebesar

Rp1.522.592.121.072 mengalami penurunan sebesar **Rp48.285.046.145** atau berkurang **-0,13%** sehingga menjadi sebesar **Rp1.520.662.520.655**

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perubahan Proyeksi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 didasarkan evaluasi pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 semulanya sebesar **Rp131.327.657.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp23.207.482.644** atau 17.67% sehingga menjadi **Rp154.535.139.644**

a. Pajak Daerah

Target Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar **Rp65.980.000.000** pajak daerah ini bersumber dari semua jenis pajak dengan persentase kenaikan tertinggi direncanakan dari target Pajak baru yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor yang semula merupakan bagian dari bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jambi.

b. Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah Tahun 2025 mengalami perubahan semulanya **Rp54.905.157.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp10.032.055.855** atau 18,27% sehingga menjadi **Rp64.933.000.855** kenaikan tersebut bersumber sebagian besar dari Pendapatan Dana Kapitasi BPJS-JKN pada Puskesmas, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kolonel Abundjani.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jambi, pada Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan semulanya **Rp7.777.840.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp280.137.543** atau 3,60% sehingga Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi **Rp8.057.977.543** peningkatan tersebut terdapat pada sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD, yang telah terealisasi pada tahun 2025.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Hasil Lain-lain PAD yang sah mengalami perubahan target yang semula **Rp2.664.660.000** bertambah sebesar **Rp12.895.289.246** atau 483,94% sehingga menjadi **Rp15.559.949.246** penambahan tersebut bersumber dari peningkatan Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain dan peningkatan rekening deposito pada Bank.

2.1.2 Dana Transfer

Dana Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dimana Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus DAK) dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan untuk Transfer Antar Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi.

Target Pendapatan Transfer Kabupaten Merangin Tahun 2025 mengalami perubahan semula **Rp1.374.788.815.072** mengalami penurunan sebesar **Rp26.199.774.061** atau **-1,91%** sehingga menjadi **Rp1.348.589.041.011** Target pendapatan dari Dana Transfer sesuai dengan asumsi-asumsi yang tertuang pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025:

- a) Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar **Rp1.295.583.286.000** mengalami penurunan sebesar **Rp56.541.133.660** atau **-4,36%** sehingga target pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar **Rp1.239.042.152.340** penurunan tersebut disebabkan penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah (TKD) berdasarkan KMK No 29 Tahun 2025:
- 1) Dana Perimbangan pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar **Rp1.125.910.640.000** mengalami penurunan sebesar **Rp56.541.133.660** atau **-5,02%** sehingga menjadi **Rp1.069.369.506.340** yang terdiri dari:
 - Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada APBD tahun 2025 sebesar **Rp9.000.569.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp1.654.327.000** atau 18,38% sehingga menjadi **Rp10.654.896.000** kenaikan ini disebabkan adanya penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025;
 - Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar **Rp5.912.460.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp20.706.000** atau **0,35%**

sehingga DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 menjadi **Rp5.933.166.000** kenaikan tersebut disebabkan adanya penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025.

- Dana Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar **Rp0** mengalami kenaikan sebesar **Rp2.759.000** atau 100% sehingga Dana Cukai Hasil Tembakau (CHT) menjadi **Rp2.759.000** kenaikan tersebut disebabkan adanya penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar **Rp593.183.000** atau **0,00017%** sehingga Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) menjadi Rp593.184,000 kenaikan tersebut disebabkan adanya *Treasury Deposit Facility*.
- DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar **Rp52.901.137.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp23.771.046.000** atau **44,93%** sehingga DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara menjadi **Rp76.672.183.000** kenaikan tersebut disebabkan adanya penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan pada APBD Tahun 2025 sebesar **Rp816.435.000** tidak mengalami perubahan.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar **14.267.218.035** tidak mengalami perubahan.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar **Rp16.663.198.965** mengalami kenaikan sebesar **Rp4.880.167.000** atau **29,28%** sehingga DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi menjadi sebesar **Rp21.543.365.965** kenaikan tersebut disebabkan adanya penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025.
- Dana Bagi Hasil Lainnya yaitu DBH Sawit pada APBD Tahun 2025 sebesar **Rp5.014.445.000** tidak mengalami perubahan.
- Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Tahun 2025 sebesar

Rp751.238.673.000 mengalami penurunan sebesar **Rp48.339.472.800** atau **-6,43%** sehingga Dana Alokasi (DAU) menjadi **Rp702.899.200.200** penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah (TKD) berdasarkan KMK No 29 Tahun 2025.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Tahun 2025 sebesar **Rp269.503.321.000** mengalami penurunan sebesar **Rp38.530.666.860** atau **-14,29%** sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi **Rp230.972.654.140** penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah (TKD) berdasarkan KMK No 29 Tahun 2025.

- 2) Dana Desa pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp169.672.646.000** tidak mengalami perubahan.
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp79.205.529.072** mengalami kenaikan sebesar **Rp30.341.359.599** atau **38,30%** sehingga Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar **Rp109.546.888.671**, kenaikan ini terdapat pada Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 671 tanggal 05 Agustus 2025 dan Dana Tunda Salur Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2025 sesuai dengan SK Gubernur Jambi No 395/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun 2025 sebesar **Rp16.475.649.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp1.062.691.000** atau **6,45%** sehingga Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menjadi **Rp17.538.340.000** pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

2.2 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi defisit anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan surplus anggaran pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan dan/atau pelampauan penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar **Rp44.000.000.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp37.693.670.816** sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar **Rp81.693.670.816**.

Rencana Penerimaan Daerah yang terdiri dari rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2. 1 Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD Tahun 2025	Perubahan Perubahan APBD Tahun 2025	Bertambah (+)/Berkurang (-)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.522.592.121.072	1.520.662.520.655	(1.929.600.417)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.327.657.000	154.535.139.644	23.207.482.644
4.1.01	Pajak Daerah	65.980.000.000	65.980.000.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	54.905.157.000	64.937.212.855	10.032.055.855
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.777.840.000	8.057.977.543	280.137.543
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.664.660.000	15.559.949.246	12.895.289.246
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.374.788.815.072	1.348.589.041.011	(26.199.774.061)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.295.583.286.000	1.239.042.152.340	(56.541.133.660)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.205.529.072	109.546.888.671	30.341.359.599
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.475.649.000	17.538.340.000	1.062.691.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.475.649.000	17.538.340.000	1.062.691.000
5	BELANJA	1.566.592.121.072	1.602.356.191.471	35.764.070.399
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.000.000.000	81.693.670.816	37.693.670.816
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.000.000.000	81.693.670.816	37.693.670.816
6.2	Pengeluaran	0	0	0

Kode	Uraian	APBD Tahun 2025	Perubahan Perubahan APBD Tahun 2025	Bertambah (+)/Berkurang (-)
	Pembiayaan Daerah			
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.000.000.000	81.693.670.816	37.693.670.816
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	0	0	0

Sumber : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 2025

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Nasional Tahun 2025

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi serta dokumen RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045, sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, di level provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025, sebagaimana disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan,”**. Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

- 1. Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2. Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3. Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4. Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5. Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6. Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk

- pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
- 7. Prioritas Nasional 7:** memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
 - 8. Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025

Provinsi jambi berpedoman pada tema pembangunan nasional dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025, maka tema pembangunan Provinsi Jamb adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi Hijau di Provisnis Jambi**”. Tema tersebut mewujudkan sasaran pembangunan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indek Modal Manusia, dan Perununan Emisi Gas Rumah Kaca.

Dengan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi antara lain:

1. Peningkatan Produktivitas Daerah dengan **arah kebijakan** adalah:
 - a. Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon;
 - b. Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif;
 - c. Meningkatkan investasi daerah;
 - d. Penurunan tingkat pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak; dan
 - e. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan.
2. Pembangunan Sosial Budaya dengan **arah kebijakan** adalah:
 - a. Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan;
 - b. Pemerataan akses dan kualitas layanan Kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan Gender;
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
 - e. Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter.
3. Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah dengan **arah kebijakan** adalah:
 - a. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar;
 - b. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur transportasi;
 - c. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan **arah kebijakan** adalah:
 - a. Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana dan

- mitigasi bencana;
 - b. Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas;
 - c. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan;
 - d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Pembangunan SDM dengan **arah kebijakan** adalah:
- a. Perluasan akses terhadap pendidikan;
 - b. Meningkatkan pemerataan Pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan Gender; dan
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
6. Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan arah kebijakan adalah:
- a. Peningkatan layanan infrastruktur dasar;
 - b. Peningkatan layanan infrastruktur transportasi; dan
 - c. Memperluas akses terhadap sanitasi layak.
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan **arah kebijakan** adalah:
- a. Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana, penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforestasi;
 - b. Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya;
 - c. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan;
 - d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan **arah kebijakan** adalah:
- a. Meningkatkan akuntabilitas;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan publik; dan
 - c. Pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar.
 - d. Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
9. Tata Kelola Pemerintahan dengan **arah kebijakan** adalah:
- a. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi;
 - b. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit system;
 - c. Penerapan manajemen resiko.

Kabupaten Merangin didominasi oleh sektor Pertanian, sehingga diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsinya pada sektor pertanian terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan; peternakan dan perikanan.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jambi	Prioritas Kabupaten Merangin
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		
Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pembangunan Infrastruktur Sektor Unggulan Daerah
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Infrastruktur Sektor Unggulan Daerah
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Pembangunan Sosial Budaya	Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Peningkatan Produktivitas Daerah	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Berbasis Kawasan Strategis
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	Peningkatan Produktivitas Daerah	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Berbasis Kawasan Strategis
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pembangunan Infrastruktur Sektor Unggulan

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Merangin adalah merupakan urusan konkuren yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 memuat visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu:

"MENUJU MERANGIN BARU 2030"

Dengan semangat BARU, Merangin Berdaya saing, Akuntabel, Reformis dan Unggul

Berdaya saing:	artinya Kabupaten Merangin yang kaya akan Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, harus dibangun dengan konsep berkelanjutan dan terencana dengan baik, fokus dan tuntas agar memiliki daya saing antar daerah khususnya di Provinsi Jambi.
Akuntabel:	artinya Pemerintah Daerah harus bekerja dengan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Merangin dalam rangka melayani masyarakat, Pemerintah daerah harus selalu hadir saat dibutuhkan masyarakat.
Reformis:	Pemerintah Kabupaten Merangin harus berani mereform kinerja Pemerintah daerah sesuai potensi dan keunggulan daerah dan dimulai dari kompetensi Aparatur dan sistem Merit dan perencanaan berbasis Proses bisnis.
Unggul:	Pemerintah Kabupaten Merangin harus memiliki Program Prioritas dan tepat sasaran agar Program Pembangunan berjalan sesuai proses bisnis. Perencanaan untuk Merangin Unggul.

3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin yang dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 disusun melalui pendekatan politis,

teknokratis-partisipatif, dan *top down-bottom up*. Pada setiap pendekatan tersebut pada intinya mempertimbangkan; (1) Arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2025-2026); (2) Prioritas Pembangunan Nasional (RKP 2025) dan Komitmen-komitmen Nasional (Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan; *pro poor*; keadilan untuk semua; *Sustainable Development Goals*; (3) Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi (RKPD Provinsi 2025); (4) Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2022; dan (5) Aspirasi masyarakat Kabupaten Merangin Tahun 2023.

Prioritas Pembangunan Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Berbasis Kawasan Strategis;
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan di kawasan pertanian;
 - b. Peningkatan akses petani terhadap benih yang unggul dan sesuai dengan agroklimat kawasan;
 - c. Peningkatan pemenuhan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan kawasan;
 - d. Meningkatkan penyediaan alsintan;
 - e. Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha perikanan budidaya terhadap sarana dan prasarana;
 - f. Pemenuhan prasarana dan sarana pengolahan produk pertanian;
 - g. Peningkatan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - h. Peningkatan pemasaran destinasi pariwisata yang efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - i. Pembangunan Meningkatkan pengendalian harga melalui penyediaan informasi harga komoditas dan operasi pasar;
 - j. Meningkatkan ketersediaan Pangan;
 - k. Meningkatkan Investasi Daerah;
2. Pembangunan Infrastruktur Sektor Unggulan;
 - a. Penyediaan sumber air baku untuk mendukung pertanian di kawasan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di kawasan pertanian; dan
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan terutama di kawasan pertanian.
 - d. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
3. Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia:
 - a. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
 - b. Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimum

- c. Peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
 - d. Peningkatan pengendalian penduduk
 - e. Meningkatkan kualitas pemuda serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan. Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :
- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang inovasi dalam peningkatan pelayanan publik;
 - b. Koordinasi dalam percepatan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP dilingkungan daerah;
 - c. Kebijakan penempatan APIP (Mutasi APIP);
 - d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan
 - e. Pengintegrasian sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi kinerja berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi;
 - f. Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah;
 - g. Penerapan sistem manajemen ASN yang terintegrasi;
 - h. Penerapan manajemen resiko.

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu ditetapkan pagu indikatif anggaran dari setiap perangkat daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025. Plafon Anggaran Sementara yang merupakan pagu indikatif dari setiap urusan pemerintahan dan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Belanja Sementara Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Plafon Anggaran

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	BERTAMBAH/BERKURANG (+/-)
1	2	3	4	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.01	PENDIDIKAN			
1.01.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	518.280.551.142	530.197.459.100	11.916.907.958
1.02	KESEHATAN			
1.02.1	DINAS KESEHATAN	277.076.566.912	301.331.411.594	24.254.844.682
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.09	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	106.699.604.121	96.885.749.573	-9.813.854.548
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	BERTAMBAH/BE RKURANG (+/-)
1.04.19	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.542.066.769	5.287.413.228	-254.653.541
1.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYRAKAT			
1.05.03	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.179.557.698	8.997.173.705	-182.383.993
1.05.06	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.949.001.227	3.293.775.015	-655.226.212
1.05.08	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.222.681.885	10.402.013.563	29.331.678
1.06	SOSIAL			
1.06.04	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.118.317.627	5.656.710.208	-461.607.419
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
2.09	PANGAN			
2.09.17	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.341.443.433	3.248.187.883	-93.255.550
2.11	LINGKUNGAN HIDUP			
2.11.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.418.703.929	16.230.211.877	2.811.507.948
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			
2.12.07	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.221.922.499	5.063.016.317	-1.158.906.182
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
2.13.15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.612.591.028	8.575.236.849	-37.354.179

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	BERTAMBAH/BE RKURANG (+/-)
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.14.14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.435.959.924	15.820.206.604	-615.753.320
2.15	PERHUBUNGAN			
2.15.06	DINAS PERHUBUNGAN	8.266.154.689	9.859.940.861	1.593.786.172
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.05	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.805.113.359	8.674.309.891	1.869.196.532
2.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
2.17.10	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	5.335.783.168	6.462.868.568	1.127.085.400
2.18	PENANAMAN MODAL			
2.18.20	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	6.956.057.021	6.755.117.400	-200.939.621
2.24	KEARSIPAN			
2.24.08	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.503.217.970	3.697.075.715	-806.142.255
3	URUSAN PILIHAN			
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3.25.18	DINAS PERIKANAN	4.090.299.205	4.476.896.797	386.597.592
3.26	PARIWISATA			

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	BERTAMBAH/BE RKURANG (+/-)
3.26.13	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	15.825.315.870	12.769.372.517	-3.055.943.353
3.27	PERTANAIAAN			
3.27.11	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	9.490.958.900	9.042.586.373	-448.372.527
3.27.12	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	20.808.389.527	22.580.002.611	1.177.613.084
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	39.401.443.869	43.036.662.929	3.735.219.060
4.02.01	SEKRETARIAT DPRD	41.770.889.556	41.784.246.889	13.357.333
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN			
5.01.02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.983.149.580	7.687.282.272	-1.295.867.308
5.02	KEUANGAN			
5.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	298.781.721.323	311.699.945.295	13.618.223.972
5.02.04	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	8.663.190.726	7.992.267.827	-670.922.899
5.03	KEPEGAWAIAN			
5.03.04	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.140.180.268	8.126.353.332	-13.826.936

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	BERTAMBAH/BE RKURANG (+/-)
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMABANGAN			
5.05.03	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.490.775.106	3.309.645.973	-181.129.133
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01.01	INSPEKTORAT	19.163.270.191	14.565.795.028	-4.597.475.163
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KEWILAYAHAN			
7.01.01	KECAMATAN BANGKO	10.983.066.071	11.160.294.478	177.228.407
7.01.02	KECAMATAN TABIR	9.868.918.187	9.766.923.846	-101.994.341
7.01.03	KECAMATAN PAMENANG	4.185.751.446	4.123.731.519	-62.019.927
7.01.04	KECAMATAN PAMENANG BARAT	2.150.339.959	2.020.638.924	-129.701.035
7.01.05	KECAMATAN TABIR ULU	1.930.038.814	1.840.040.548	-89.998.266
7.01.06	KECAMATAN TABIR SELATAN	1.780.199.916	1.674.617.417	-105.582.499
7.01.07	KECAMATAN TABIR TIMUR	1.588.228.106	1.429.528.405	-158.699.701
7.01.08	KECAMATAN TABIR ILIR	1.646.369.106	1.476.971.005	-69.398.101
7.01.09	KECAMATAN TABIR BARAT	2.321.766.822	2.314.651.026	-7.115.796
7.01.10	KECAMATAN MARGO TABIR	1.784.724.376	1.738.129.359	-46.595.017
7.01.11	KECAMATAN TABIR LINTAS	1.842.181.755	1.684.977.934	-157.203.821
7.01.12	KECAMATAN RENAH PAMENANG	1.423.865.794	1.250.183.153	-173.682.641
7.01.13	KECAMATAN PAMENANG SELATAN	1.546.618.321	1.513.061.821	-33.556.500
7.01.14	KECAMATAN MUARA SIAU	2.353.062.326	2.363.873.449	10.811.123

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BELANJA TA 2025	BERTAMBAH/BE RKURANG (+/-)
7.01.15	KECAMATAN TIANG PUMPUNG	1.945.377.822	1.963.972.464	18.594.642
7.01.16	KECAMATAN JANGKAT	2.443.772.114	2.242.770.575	-201.001.539
7.01.17	KECAMATAN JANGKAT TIMUR	1.778.694.670	1.649.481.131	-129.213.539
7.01.18	KECAMATAN SUNGAI MANAU	2.028.805.441	1.960.963.087	-67.842.354
7.01.19	KECAMATAN RENAH PEMBARAP	1.736.301.377	1.660.971.333	-75.330.044
7.01.20	KECAMATAN PANGKALAN JAMBU	1.929.869.034	1.869.468.816	-60.400.218
7.01.21	KECAMATAN BATANG MASUMAI	1.916.291.549	1.937.679.618	21.388.069
7.01.22	KECAMATAN BANGKO BARAT	1.789.963.937	1.862.089.332	72.125.395
7.01.23	KECAMATAN LEMBAH MASURAI	2.154.599.063	2.017.981.538	-136.617.525
7.01.24	KECAMATAN NALO TANTAN	1.902.888.883	1.804.242.644	-98.646.239
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8.01.07	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.985.547.661	5.520.012.255	- 465.535.406
JUMLAH BELANJA PERANGKAT DAERAH		1.566.592.121.072	1.602.356.191.471	35.764.070.399

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 2025

Rincian Perubahan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Menurut Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Lampiran I.

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Disamping rencana indikatif anggaran pada Perangkat Daerah menurut urusan pemerintahan program, kegiatan dan sub kegiatan, harus direncanakan

pula indikasi anggaran untuk kelompok Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Perubahan Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	BERTAMBAH/BER KURANG (+/-)
1	Belanja Pegawai	759.204.382.006	762.984.878.612	3.780.496.606
2	Belanja Barang dan Jasa	332.105.876.835	330.398.835.213	(1.707.041.622)
3	Belanja Subsidi	-	547.105.000	547.105.000
4	Belanja Hibah	57.366.778.129	34.060.405.192	(23.306.372.937)
6	Belanja Tidak Terduga	2.272.820.119	4.256.212.782	1.983.392.663
7	Belanja Bagi Hasil	7.338.515.700	7.412.127.400	73.611.700
8	Belanja Bantuan Keuangan	275.311.933.400	288.148.180.690	12.836.247.290
	TOTAL	1.433.600.306.189	1.427.807.744.889	(5.792.561.300)

Sumber: SIPD-RI

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah dibandingkan dengan belanja daerah.

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

SiLPA pada Tahun 2025 mengalami perubahan target berdasarkan laporan keuangan yang semula ditargetkan sebesar **Rp44.000.000.000** dan mengalami kenaikan sebesar **Rp37,693,670,816** sehingga perubahan silpa menjadi **Rp81,693,670,816**.

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan dapat dilihat dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perubahan Plafon Tahun 2025 (Rp)	Bertambah/Berkurang (+/-)
1	2	3		
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.000.000.000	81.693.670.816	37.693.670.816

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perubahan Plafon Tahun 2025 (Rp)	Bertambah/Berkurang (+/-)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.000.000.000	81.693.670.816	37.693.670.816
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-		0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Netto	0	0	0

Sumber : TAPD Kabupaten Merangin Tahun 2025

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD menjadi dasar penetapan penyusunan perubahan PPAS Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025. Dinamika perubahan PPAS yang terjadi disebabkan perubahan-perubahan kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu perubahan PPAS juga disebabkan terjadinya perubahan pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana transfer (DAK, DAU, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA dan Dana Insentif Daerah), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, perubahan ini sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bangko, 12 September 2025
BUPATI MERANGIN



M. SYUKUR